



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3/8 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BAKTI 2022-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya meningkatkan kualitas gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu mengangkat Tim Penggerak PKK;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan untuk kelancaran kegiatan 10 program PKK di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu di angkat Tim PKK Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2022-2024.

KESATU : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

- a. menyusun rencana kerja PKK hasil Rakerda PKK Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- c. melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan, serta pemberian tanggapan/umpan balik kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pelaksanaan Program;
- d. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
- e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan kinerja Tim Penggerak PKK;
- f. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Pembina PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dan OPD terkait dalam rangka pementapan tugas;

- g. menerima, mengolah dan mengirim laporan tahunan dan laporan khusus kepada Tim Pembina PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tim Penggerak PKK Provinsi; dan
- h. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

KETIGA : Membebankan semua biaya pelaksanaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Agustus 2022

Bp. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

IHSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Bappeda Kab. Bangkep di Salakan.
4. Inspektur Inspektorat Kab. Bangkep di Salakan.
5. Kepala DPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Kepala DPMD Kab. Bangkep di Salakan.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 318 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2022-2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BAKTI 2022-2024

I. PENASEHAT	:	Ny. Dra. JEANE RORYMPANDEY
II. KETUA	:	Ny. DR. WAHYUNINGSIH, SE.,M.Sc
III. SEKRETARIS	:	Ny. KALSUM MJ. PULIAN, S.Kep.,M.Kes
WAKIL SEKRETARIS	:	Ny. SURYANI BAKRI, S.Pd., M.Si
BENDAHARA	:	Ny. IDAYATI LAMUSU
WAKIL BENDAHARA	:	Ny. NURSIDA LANTAK, SE
KETUA BIDANG I	:	Ny. Hj. HALIMA R. MOIDADY, SE
KETUA POKJA I	:	Ny. WAHIDA SUHIRMAN, S.Ag
WAKIL KETUA	:	Ny. DEWI SUCIANTI
SEKRETARIS	:	Ny. SRIWATI DG. MASIKKI, S.Sos
ANGGOTA	:	Ny. Hj. ASNI GALUS, A.Md.Keb
	:	Ny. RITA PASILIKA E. MOLIGAY
KETUA BIDANG II	:	Ny. Hj. NY. RAMLIN S. SALOTAN, S.Pd.SD.,M.A.P
KETUA POKJA II	:	Ny. FATMAWATI HARLY, S.Pd.,M.Pd
WAKIL KETUA	:	Ny. MARICE MANDAGA, S.Pd
SEKRETARIS	:	NY. SATILAWATI S.Pd
ANGGOTA	:	Ny. NARSI
	:	Bpk. RIDWAN BASAN, S.Pd
KETUA BIDANG III	:	Ny. Dra. ABDERIANA LOTO, MM
KETUA POKJA III	:	Ny. SUMIATI MANOPO, SP.,MP
WAKIL KETUA	:	Ny. DEASY BUSTANI
SEKRETARIS	:	Ny. RODIAH ADAM, SP
ANGGOTA	:	Ny. VINA KOIDA, SH
	:	Ny. TAPRIN JIBRAN MALOTES, SP
KETUA BIDANG IV	:	Ny. EKA SILAWATI SIPATU, S.Pd.,M.Kes
KETUA POKJA IV	:	Ny. dr. SIVERIA BAILIA, MM
WAKIL KETUA	:	Ny. RATNASARI N. TURUNGKU, SKM.,MPH
SEKRETARIS	:	Ny. ERIYATI MANDO, M.Kes
ANGGOTA	:	Ny. SITTI FATMAWATI, SKM.,M.Kes
	:	Ny. RISDAWATI, SKM.,M.Kes
	:	Ny. VEMMY KADILIA,S.ST.,M.Kes

Bp. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

KIHSAN BASIR